



RENCANA
STRATEGIS
**PENGADILAN
TINGGI BENGKULU**

2020-2024

Bengkulu, 2021

PENGADILAN
TINGGI
BENGKULU
BANGUNAN NO.21 PADANG



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2020-2024

*“Mewujudkan
Pengadilan Tinggi
Bengkulu yang
Agung”*



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga termasuk Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 -2024. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Tinggi Bengkulu mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu disusun berdasarkan pembahasan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan melibatkan Para Hakim, Para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh elemen Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan telah terlebih dahulu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga dapat menjadi arah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



Bengkulu, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Dr. Moh. Eka Kartika, Em, SH.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 ANALISIS SWOT.....	22
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	49
2.1 VISI.....	49
2.2 MISI.....	50
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	52
BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	55
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	55
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	56
3.3 KERANGKA REGULASI.....	60
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	64
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
4.1 TARGET KINERJA.....	68
BAB V - PENUTUP	70
LAMPIRAN 1 – S.K. PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PT BENGKULU	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum

- Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyempahan Advokat berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat 9 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri tersebut, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 9 Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut dijabarkan tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan :

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, yakni :

- a) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- b) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- c) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

- a) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
- b) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Panitera

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

c) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- Panitera Muda Perdata;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Panitera Muda Pidana;

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

- Panitera Muda Khusus;

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Fungsi:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
- Panitera Muda Hukum.

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi:

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Pelaksanaan penyempahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

1. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Adapun tugas sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut : Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Fungsi Sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
3. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:
- Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - Bagian Umum dan Keuangan.
4. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- Tugas : Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- Fungsi:
- Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
- Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:
- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
5. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- Tugas :
- Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
6. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- Tugas :
- Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
7. Bagian Umum dan Keuangan
- Tugas :
- Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi :

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

8. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

9. Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakhukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum khususnya di wilayah Propinsi Bengkulu, Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah -tengah masyarakat.

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019. Pembebasan biaya perkara masuk dalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang di distribusikan ke pengadilan Negeri di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Sama dengan pembebasan biaya perkara, anggaran untuk Pos Bantuan Hukum terdapat pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang di distribusikan ke pengadilan Negeri di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung Pengadilan merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan akses to justice .

5. Small Claim Court (SCC) / Gugatan Sederhana

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui Small Claim Court menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

6. E-Court dan E-Itigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi e-litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara

perdata, perdata agama, tatusaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata

Usaha Negara. Diharapkan pada Tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-litigasi ini.

7. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukankeseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuatkeputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi dan misiPengadilan Tinggi Bengkulu.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Organisasi TIK Pengadilan Tinggi Bengkulu disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Ketua yang dijabat oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu dan anggota adalah Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

8. Sistem Informasi Kepegawaian

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang bernama SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi

sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana secara geografis satuan kerja berada di 10 Kota/Kabupaten yang berada di Propinsi Bengkulu dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaiannya.

- a. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka layanan pegawai telah memanfaatkan teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian. Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain: Otomasi Layanan Kepegawaian Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara paperless dengan pertukaran data soft copy dari SIKEP ke SAPKBKN.
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai
- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara real time baik soft copy maupun hard copy.
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan realtime, baik softcopy maupun hardcopy.
- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan aplikasi e-exam semua itu menjadi lebih efisien, adil dan transparan.
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa soft copy yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung :

- a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.
- b. E-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.

- c. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
- e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
- f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.
- g. Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik prestasi dan kinerja maupun kewajiban pegawai sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan mencatat seluruh fase Manajemen SDM yang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan, Rencana Pengembangan SDM, Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre, sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam Pengambilan Keputusan.

9. SIPERMARI

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik.

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan BMN disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu serta ketersediaan BMN yang ada. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

b. Pengadaan

Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan BMN dilakukan dengan menggunakan belanja modal DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan

menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan Penggunaan BMN ditetapkan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMN yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu sewa berupa pemanfaatan sebagian tanah di lingkungan kantor untuk usaha kantin dan mesin ATM.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan dengan menatausahakan BMN dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, jumlah, dan hilangnya barang. Pengamanan hukum dilakukan agar BMN terjaga/terlindungi dari potensi hukum: persengketaan, gugatan, beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Terkait pemeliharaan, Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pemeliharaan tersebut berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan BMN dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

f. Penilaian

Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Pada tahun 2017 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas BMN berupa tanah dan bangunan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dari KPKNL Semarang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan tindak lanjut atas hasil revaluasi tahun 2017 tersebut.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna

Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN pada Pengadilan Tinggi Bengkulu terakhir dilakukan pada tahun 2017.

j. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan BMN adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN dituangkan dalam bentuk Laporan BMN.

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengadilan Tinggi Bengkulu secara tertib mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPKNL Semarang maupun Kanwil DJKN Bengkulu dan DI Yogyakarta. Adapun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN secara fisik dengan melakukan pengecekan daftar barang ruangan dan pengecekan daftar barang rusak. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal).

10. Akreditasi Penjamin Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu

1. Kualitas Kepemimpinan,
2. Rencana Strategis,

3. Kualitas Pelayanan,
4. Sistem dokumen administrasi,
5. Manajemen Sumber Daya,
6. Manajemen Proses, dan
7. Sistem Pengawasan.

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilakukan Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap Peradilan Umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tahun 2017 hingga sekarang.

11. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniature Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 05 Juni 2017. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

12. Pengawasan

Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen merupakan hal rutin yang harus dijalankan dalam sebuah organisasi, begitu juga halnya dengan Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu melakukan upaya pengawasan sebagai langkah preventif dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif dengan tujuan agar pelaksanaan tugas oleh bawahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan secara fungsional oleh aparat pengawasan khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung yaitu Badan Pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan Internal, Bidang Pengawasan telah melakukan pengawasan dengan teknik pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan:
 - a. Pimpinan Pengadilan Tinggi dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung;

- b. Pimpinan mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Dalam kurun tahun 2015-2019 telah dilakukan pengawasan rutin / berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Bengkulu minimal sebanyak 1 kali dalam 1 bulan atau 12 kali dalam 1 tahun, dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung. Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku tingkat Banding melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam hal :

a. Eksaminasi putusan

Kegiatan evaluasi terhadap proses penanganan dan penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara di Pengadilan Negeri, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah hukum acaranya sudah diterapkan secara benar dan apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

b. Pembinaan tidak langsung

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak langsung ke daerah atau bidangnya, tetapi melalui laporan, website dan media lainnya yang dilaksanakan daerah / bidangnya masing-masing.

c. Pembinaan teknis yang disingkat Bimtek

Pembinaan yang dilakukan oleh hakim tinggi terhadap hakim, panitera, panitera pengganti, dan pejabat kepaniteraan, sesuai bidang tugasnya masing-masing. Hasil yang telah dicapai oleh hakim pengawas bidang dari pelaksanaan pengawasan tersebut:

1. Bidang Teknis Peradilan

Telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan telah memenuhi:

- a. Tertib pemeriksaan;
- b. Tertib pemanggilan;
- c. Tertib berita acara persidangan;
- d. Tertib tenggang waktu penyelesaian perkara;
- e. Tertib penyelesaian putusan;
- f. Tertib penyitaan dan eksekusi;
- g. Tertib minutasi.

2. Bidang Administrasi Peradilan

Telah dilaksanakan sesuai dengan KMA: 001/SK/1991 tentang polaBindalmin, sehingga telah memenuhi:

- a. Tertib penerimaan perkara;
- b. Tertib register perkara;
- c. Tertib keuangan perkara;

- d. Tertib instrumen persidangan;
 - e. Tertib kearsipan;
 - f. Tertib laporan perkara.
3. Bidang Administrasi Umum
- a. Bagian Kepegawaian;
- Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku, sehingga telah memenuhi: Tertib administrasi kepegawaian yang meliputi sarana tata usaha;
- a) Tertib pembuatan SKP;
 - b) Tertib pembuatan DUK;
 - c) Tertib pengusulan KARPEG, dan KARIS / KARSU;
 - d) Tertib pengelolaan kenaikan pangkat;
 - e) Tertib pengelolaan kenaikan gaji berkala;
 - f) Tertib pengelolaan pendidikan dan penjurangan;
 - g) Tertib pengelolaan kesejahteraan pegawai;
 - h) Tertib pengelolaan pengisian jabatan;
 - i) Tertib pengelolaan pensiunan pegawai
- b. Bagian Keuangan dan Pelaporan
- Telah dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan aturan-aturan keuangan negara yang berlaku, yang meliputi:
- a) Tertib administrasi keuangan yang meliputi sarana tata usaha;
 - b) Tertib pemeriksaan brankas;
 - c) Tertib pemeriksaan kas;
 - d) Tertib pembukuan pada kas umum;
 - e) Tertib pengelolaan anggaran;
 - f) Tertib Pelaksanaan Anggaran
 - g) Tertib pelaporan keuangan.
- c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara dan persuratan di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:
- a) Tertib pengelolaan surat menyurat;
 - b) Tertib pengelolaan perlengkapan;
 - c) Tertib pengelolaan inventarisasi aset Negara;
 - d) Tertib pembukuan barang inventaris milik Negara;
 - e) Tertib pelaporan barang inventaris milik Negara;
- d. Bagian Rencana Program dan Anggaran
- Telah dilaksanakan sesuai aturan kementerian keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:
- 1) Tertib revisi anggaran;
 - 2) Tertib penyusunan renja;

- 3) Tertib penyusunan Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja);
- 4) Tertib pelaksanaan RKAKL;
- 5) Tertib penyusunan Laporan tahunan / Laporan pelaksanaan kegiatan
- 6) Tertib penyusunan Rencana Strategis

13. Restoratif Justice (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau Doer-Victims Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau daaddaderstraftecht. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan Pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif.

Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tatacara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga

pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejakdulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentearasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan tindak pidana korupsi di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir,
3. sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

b. Kekuatan (Strength)

1. Kedudukan, kewenangan, tugas, SOP dan Tunjangan Kinerja

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri

atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Bengkulu Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan.

Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Tinggi Bengkulu selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga iberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan. Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Dalam perpektif terminologi internal Pengadilan Tinggi Bengkulu berarti bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. Definisi Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
- Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
- Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
- Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
- Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

- Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
- Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
- Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Maksud pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- Menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Fungsi dari Pengawasan yaitu:

- Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah. Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
 - Memeriksa program kerja;
 - Menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
 - Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

- Program kerja
- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan.
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

c. Administrasi Perkara:

- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan banding.
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
- Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.
- Keuangan perkara.
- Pemberkasan perkara dan kearsipan.
- Pelaporan.

d. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

e. Administrasi Umum:

- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

f. Kinerja pelayanan publik:

- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu

dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendalakendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Dasar hukum pengawasan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPIP pada masing-masing unit Eselon 1 melalui three lines of defence (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di

lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah. Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

2. Pengadilan Tinggi Bengkulu Sudah menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam rangkaian proses penilaian untuk diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memacu dan mendukung penerapan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi/keterbukaan informasi dalam berbagai lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum.

Kebijakan pemerintah akan adanya e- government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin cepat, transparan dan kemudahan diakses, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi

setiap jabatan pada struktur organisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini.

b. Kelemahan (Weakness)

1 Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bengkulu harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan yang jelas yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur. Dalam menjalani tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpedoman pada kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur

2 Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu, Mahkamah Agung mengupayakan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal ini didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

3 Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4 Terbatasnya Sarana Prasarana untuk menunjang pelaksanaan TUPOKSI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi terbatas, sebagian besar alat pengolah data sudah usang sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam kegiatan operasional kerja.

Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pada lingkup sebagai berikut :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum memiliki gedung sesuai prototype berikut belum tersedianya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

c. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadakan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dan mengusulkan tujuh pengadilan diajukan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.

Pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 365/SEK/PS.00/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB, diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengadilan menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telah melakukan pendampingan, sosialisasi, pembekalan dan evaluasi internal kepada unit-unit kerja pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 mengajukan 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efiseiensi dalam bisnis proses

penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan.

Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atap dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses

pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan

Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implemenasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terdapat satuan kerja yang memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi Pengadilan Tinggi Bengkulu karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Terlebih dengan kondisi transportasi umum yang kurang baik, hingga akses ke pengadilan dirasakan sulit. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan baru (Kabupaten Bengkulu Tengah) sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu secara organisasi, administratif dan finansial, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Rencana Strategis 2020-2024 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.


Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI telah melakukan fungsi dan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dengan hasil pelaksanaan kebijakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja peradilan. Dengan mengidentifikasi masalah, yang dipetakan berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen Penanganan Perkara

Masih terdapat keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi

ALUR PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual yang terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses update informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.

Kesulitan kontrol kinerja minutes karena belum ada mekanisme untuk mengukur kinerja yang mengakibatkan meningkatnya kesalahan redaksi dokumen putusan. Dampak dari proses ini adalah penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu yang lama. Bahwa dengan adanya permasalahan pada proses diatas maka diperlukan penataan ulang manajemen perkara yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara dengan ruang lingkup: peraturan/kebijakan, organisasi, tata laksana, budaya kerja, dan pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi putusan, transparansi putusan, dan kecepatan penyelesaian perkara.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak adakemampuan untuk mengontrol secara efektif.</p> <p>b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penajauhan putusan serta minutes.</p> <p>c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.</p> <p>d. Masih ada kesalahan pada redaksi dokumen putusan</p> <p>e. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk.</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data <i>compliance</i>) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>b. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.</p> <p>c. Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik tipe atau substansi, tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana, tidak ada mekanisme kontrol proses koreksi majelis, dan tidak ada sistem yang menjamin keamanan proses pencetakan putusan.</p> <p>e. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara dan tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama.</p>	<p>a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.</p> <p>b. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.</p> <p>c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011</p> <p>d. Sistem Informasi Perkara SIPP</p> <p>e. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.</p>

2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peningkatan jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversifikasi pada SPPA, gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Peningkatan jumlah perkara banding yang masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan.	a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.	a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara b. Penerapan PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak c. Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan. d. Penerapan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tipiring dan denda

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

a. Sumber Daya Manusia Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan.</p> <p>b. Inkosistensi putusan.</p> <p>c. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi.</p> <p>d. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan.</p> <p>e. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis.</p> <p>f. Belum ada kesepahaman antara KY dan MA tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Hakim</p>	<p>a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.</p> <p>b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>c. Belum ada <i>reward punishment</i> bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk kinerja pengiriman berkas.</p> <p>d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.</p> <p>e. Jumlah hakim yang memiliki spesialisasi khusus belum merata disetiap pengadilan.</p> <p>f. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.</p> <p>g. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut.</p> <p>h. Distribusi hakim pada pengadilan di seluruh Indonesia masih belum berbanding lurus dengan beban kerja.</p> <p>i. Belum ada sinergi pelaksanaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.</p>	<p>a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung</p> <p>b. SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.</p>

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.</p> <p>b. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.</p> <p>c. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</p> <p>d. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.</p> <p>e. Belum efektifnya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai kompetensi yang diharapkan.</p>	<p>a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan yang digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.</p> <p>b. Aplikasi SIKEP yang ada, pemanfaatannya masih sebatas pencarian data kepegawaian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan sehingga belum membantu untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.</p> <p>c. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan</p> <p>d. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di- Diklatkan belum memenuhi kebutuhan organisasi. pemetaan kebutuhan kompetensi.</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).</p> <p>c. Sudah ada aplikasi kepegawaian (SIKEP) di setiap unit kerja.</p>

c. Fungsi Pengawasan

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bengkulu</p> <p>b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.</p> <p>c. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.</p>	<p>a. Penguatan SDM Pengawasan.</p> <p>b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.</p> <p>c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.</p> <p>d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.</p> <p>e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.</p> <p>f. Belum adanya regulasi sistem pengaduan</p>	<p>a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.</p> <p>b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.</p> <p>c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).</p> <p>d. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</p>

<p>d. Rentang kendali 8 satuan kerja menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.</p> <p>e. Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi</p> <p>f. Belum adanya kesepahaman dalam pelaksanaan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal.</p>	<p>terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.</p> <p>g. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.</p>	<p>e. Mekanisme layanan pengaduan online.</p> <p>f. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/ Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing).</p> <p>g. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama</p> <p>h. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim</p>
--	--	---


4. *Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi*

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program Mahkamah Agung yang berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNBK. Dalam hal kinerja organisasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan struktur organisasi sesuai dengan PERMA Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan belum dievaluasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu belum mencukupi kebutuhan operasional pemenuhan pagu anggaran dari Mahkamah Agung masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan yang disetor kepada pemerintah melalui PNPB</p> <p>b. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Pengadilan Tinggi Bengkulu</p> <p>c. Kurang efektifnya penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk mendukung proses perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran.</p> <p>d. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran</p> <p>e. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>f. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p> <p>g. Kurang efektifnya pengelolaan aset Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>h. Struktur Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan menurut PERMA nomor 7 tahun 2015 belum dievaluasi untuk mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu</p>	<p>a. Pengadilan Tinggi Bengkulu harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur</p> <p>b. Mewujudkan kemandirian Anggaran.</p> <p>c. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>d. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>e. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>f. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p> <p>g. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p> <p>h. Setiap tahun masih ada temuan dari BPK atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>i. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.</p> <p>j. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output.</p> <p>k. Rentang kendali satuan yang tersebar di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>l. Kurang dipahaminya manajemen Hibah.</p> <p>m. Belum optimalnya analisa resiko</p> <p>n. Belum dilakukannya evaluasi struktur organisasi perma Nomor 7 Tahun 2015 dalam rangka menunjang tugas dan fungsi.</p> <p>o. Belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi.</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sejak Tahun 2010 bebas dari blokir.</p> <p>b. Komunikasi dan koordinasi Mahkamah Agung dengan lembaga legislatif dan eksekutif sangat harmonis</p> <p>c. Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu telah ditampilkan dalam web Mahkamah Agung.</p> <p>d. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p> <p>e. Adanya penetapan Ketua Mahkamah Agung tentang rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang tertuang dalam cetak Biru.</p> <p>f. Sudah ada sub organisasi yang terkait fungsi tersebut.</p> <p>g. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.</p> <p>h. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran.</p> <p>i. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <p>j. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung.</p> <p>k. Opini WTP atas Laporan Keuangan komitmen</p>

		<p>pimpinan untuk meningkatkan performa kinerja</p> <p>l. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Mahkamah Agung.</p> <p>m. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset dan keuangan Mahkamah Agung.</p> <p>n. Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk optimalisasi kinerja aparatur.</p> <p>o. Penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai restrukturisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi.</p> <p>p. Adanya nilai-nilai utama Badan Peradilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian kekuasaan kehakiman • Integritas dan kejujuran • Akuntabilitas • Responsibilitas • Keterbukaan • Keterbukaan • Ketidakberpihakan <p>q. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>
--	--	--



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan pedoman pengendalian kinerja organisasi sebagai dokumen perencanaan dalam waktu lima tahunan yang disusun untuk menetapkan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan antara perwujudan visi dan misi dengan RPJMN.

Rencana strategis sebagai perencanaan untuk lima tahun kedepan, yang berisi penetapan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis yustisial, organisasi, administrasi dan keuangan dibawah Mahkamah Agung, sehingga sebagai institusi yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan Negara tersebut harus berpedoman pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam cetak biru dan *roadmap* yang telah menetapkan visi dan misi dalam pembangunan pembaharuan badan peradilan Indonesia.

2.1 VISI

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”** Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Mahkamah Agung dalam penyusunan Renstra 2020-2024 telah menentukan program indikatifnya sesuai tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan strategi pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 bahwa pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dengan tanpa menimbulkan ketimpangan, menjaga daya dukung lingkungan dan ekosistemnya menuju kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata serta pembangunan untuk pemerataan wilayah desa, pinggiran,

luar jawa dan kawasan timur untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengembangkan politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan yang segera dapat dirasakan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 dan RPJMN serta untuk mengimplementasikan 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Jokowi yang dikenal dengan Nawacita dimana pada agenda keempat memprogramkan untuk memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengankatalain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIWAREG).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas pokok untuk menyelesaikan perkara banding sebagai Pengawas dan Pembina atas jalannya layanan pendukung baik di Pengadilan Tinggi maupun atas jalannya peradilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, maka sebagai kinerja utama dan kinerja pendukung untuk mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan 2 (dua) tujuan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut harus merumuskan strategi dan program yang terarah agar tujuan strategi tersebut dapat tercapai dengan menjabarkan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Bengkulu berusaha

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dengan demikian perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sesuai tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan rumusan tujuan strategis menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara pada sistem peradilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung**, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
			Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
			Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90%
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90%
			Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%
			Indeks responden Pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi.	85

2.	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara pada sistem peradilan.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
			Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah dan Mahkamah Agung RI, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu terkait dengan :

- Penyelesaian Perkara
- Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan
- Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu
- Restoratif Justice
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan indentitas hukum

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Hak Uji Materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Masing–masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pembatasan perkara banding
- b) Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penataan ulang manajemen perkara.
- b) Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c) Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
Arah Kebijakan : Pembatasan Perkara Banding			
a. Tingginya Jumlah perkara banding yang melakukan upaya hukum banding karena tidak dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding. b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai 	a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Spesialisasi Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan bidang keahlian dan akan diperbarui secara berkala. b. <i>Redesign</i> standar penyelesaian
Arah Kebijakan : Penyederhanaan proses berperkara yang sederhana dan murah			
a. Tingkat keberhasilan mediasi belum secara efektif dalam meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara. b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan. c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam. d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi. e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian b. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan c. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No.16 tahun 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan. b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi yaitu cepat, murah dan <i>win-win solution</i>. c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata meningkatkan tumpukan perkara dan penyelesaian perkara yang lama berimplikasi dengan semakin besarnya biaya serta dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha</p>	<p>f. Tidak terpenuhinya target penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan untuk Pengadilan Tinggi dan 5 bulan untuk Pengadilan Negeri</p> <p>g. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan</p> <p>h. Penyelesaian sengketa non litigasi tidak efektif dan efisien</p> <p>i. Menghambat perkembangan bisnis khususnya dalam melindungi pengusaha kecil.</p> <p>j. Menurunkan iklim investasi SASARAN : Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p> <p>k. Perlu dibentuk mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan murah.</p> <p>f. <i>Small Claim Court</i> belum masuk RUU Hukum Acara Perdata</p>	<p>d. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan</p> <p>e. Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i></p> <p>d. Peran Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana dengan mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat</p>	<p>d. Pembentukan dasar hukum mengenai pelaksanaan <i>small claim court</i></p> <p>e. <i>PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana</i></p> <p>f. Pelaksanaan peradilan secara cepat di Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa perkara perdata dengan nilai gugatan sampai dengan Rp.200 juta. <i>PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana</i></p> <p>d. Mencegah pemeriksaan oleh hakim atas gugatan sederhana yang tidak memenuhi syarat.</p>

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Arah Kebijakan : Penataan Ulang Manajemen Perkara

<p>a. Tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p> <p>b. Masih ada disparitas putusan atas perkara- perkara sejenis oleh majelis yang berbeda dan kesalahan redaksi dokumen putusan.</p> <p>c. Pengiriman dokumen yang masuk di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga bisa memakan waktu yang lama.</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Penggunaan sistem komunikasi data belum efektif (partisipasi tinggi tetapi belum ada data mengenai <i>compliance</i>).</p> <p>c. Proses pemeriksaan pada majelis masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>d. Tidak adanya system pengklasifikasian berkas putusan pengadilan.</p>	<p>a. Sistem Informasi perkara SIPP</p> <p>b. Pedoman penyusunan putusan yang mendorong dibuatnya <i>template</i> yang berlaku bagi putusan banding.</p> <p>b. Agenda Penataan ulang organisasi administrasi dan perkara</p> <p>c. Penataan ulang proses administrasi perkara</p>	<p>a. Integrasi sistem informasi perkara pada informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Sistem monitoring yang mendukung produktifitas kinerja.</p> <p>c. Fitur secure printing dan standarisasi prosedur percetakan</p> <p>d. SK KMA No.44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan <i>template</i> putusan dan standar penomoran perkara pidana umum</p>
---	--	---	---

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>d. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara belum sebanding dengan beban perkara masuk.</p> <p>e. Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama.</p>	<p>e. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik kesalahan ketik (<i>typo</i>) atau substansi.</p> <p>f. Tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana.</p> <p>g. Tidak ada mekanisme <i>control process</i> koreksi majelis.</p> <p>l. Tidak ada sistem yang menjamin keamanan dalam proses pencetakan putusan.</p> <p>m. Tidak ada pembedaan fisik antara berkas perkara dan surat umum.</p> <p>n. Terpisahnya unit kerja yang bertanggung jawab menerima berkas dan melakukan penelaahan (Subbag TU RT dan Kepaniteraan).</p> <p>o. Proses registrasi manual terpisah dengan proses registrasi informasi perkara.</p> <p>p. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara.</p> <p>q. Tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama</p> <p>r. Perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis hakim yang sama</p>	<p>d. Pedoman penyusunan putusan yang mendorong dibuatnya <i>template</i> yang berlaku bagi putusan banding.</p> <p>e. Agenda Penataan ulang organisasi administrasi dan perkara</p> <p>f. Penataan ulang proses administrasi perkara</p> <p>g. Putusan di upload secara online 24 jam sejak perkara diputus.</p>	<p>e. Fitur <i>secure printing</i> dan standarisasi prosedur pencetakan</p> <p>f. SK KMA No.44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan <i>template</i> putusan dan standar penomoran perkara pidana umum</p> <p>g. Standarisasi fisik amplop pengiriman berkas; Amplop dilengkapi dengan <i>barcode</i></p> <p>h. Manata ulang <i>layout</i> infrastruktur pelayanan perkara dan administrasi umum.</p> <p>i. Peningkatan database putusan dengan menambah beberapa fitur (resume perkara, kata kunci).</p> <p>j. Pengaturan/pedoman yang jelas untuk pembagian perkara</p> <p>k. Pengaturan klasifikasi perkara melalui sistem informasi perkara.</p> <p>l. Kebijakan Panitera untuk melakukan monev aktifitas upload putusan.</p>
Arah Kebijakan : Integrasi Informasi perkara secara elektronik			

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak. b. Belum semua putusan di upload ke situs. c. Tidak ada jadwal pasti tentang sidang. d. Masih ada kesalahan pada naskah putusan.	a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual. b. Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi. c. Belum ada <i>reward and punishment</i> sekaligus kejelasan SOP.	a. Efektifitas dalam menginput data pada Aplikasi SIPP	a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.
Arah Kebijakan: Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepaniteraan			
a. Masih ditemukan kesalahan redaksi pada berkas yang dikirim dari pengadilan.	a. Pemahaman teknis staf pengadilan Tingkat Pertama bervariasi. b. Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf pengadilan Tingkat Pertama c. Belum ada <i>reward and punishment</i> bagi pengadilan Tingkat Pertama utk kinerja pengiriman berkas d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.	a. SOP pengiriman berkas perkara dengan lembar check list kelengkapan berkas	a. Koordinasi lintas sektoral satker b. Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur.

3.3 KERANGKA REGULASI

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 di bidang hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan program strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya telah terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakan potensi kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan program dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035 maka pada tahap II pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam program dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut :

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab	Terkait
<p>1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan perkara banding • Penyederhanaan Proses berperkara • Modernisasi manajemen perkara • Penataan ulang organisasi manajemen perkara • Penataan ulang proses manajemen perkara • Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu • Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja organisasi lingkungan peradilan umum di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu • Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama • Meminimalisir sisa perkara akhir tahun • Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas pembinaan dan pengawasan tenaga teknis perkara • Efektifitas pelaksanaan pedoman SK KMA tentang template putusan • SE sosialisasi hasil rapat pleno • Surat edaran sertifikasi hakim • Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), • MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu 	<p>Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu</p>	<p>Hakim Tinggi</p>

2. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum 	Pembuatan SK Penghargaan (<i>reward</i>) tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Kesekretariatan	Baperjakat
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan. 	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi dengan merujuk kepada SK/SE KMA	Kesekretariatan	Bagian TI dan Kepegawaian
4. Sarana dan Prasarana Aparatur peradilan.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 	Pembuatan SK tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Kesekretariatan	Bagian Rencana Program dan Anggaran
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sanksi dan reward dalam pengawasan kinerja aparatur peradilan • Peningkatan kualitas pengawasan 	Penerapan standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Kesekretariatan	Atasan langsung dan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum.

Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteran Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Panitera dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri :
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Tipikor
 - d. Panitera Muda HukumMasing-masing dipimpin oleh Panitera Muda
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin kepala bagian yang

terdiri:

1. Sub.Bagian Rencana Program dan Anggaran.
2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Masing-masing dipimpin oleh kepala Sub.Bagian.


b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan yang terdiri dari :


1. Sub.Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan.

Masing-masing dipimpin oleh kepala Sub.Bagian.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas fungsional penyelesaian dalam memutus perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu dilakukan oleh Hakim dan Panitera Pengganti dengan dukungan dari Kepaniteraan serta Kesekretariatan sehingga bagan susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagaimana dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan						
	Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	130 perkara				
	Terselenggaranya Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	12 bln				

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan						
	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	3 sistem	3 sistem	8 sistem	10 sistem	11 sistem

	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter	60 orang	64 orang	69 orang	80 orang	90 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	30 laporan				
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dok				
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	4 laporan				
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bln				
	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM	12 bln				

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan						
	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	1 unit				
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 unit				
	Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	10 unit				

BAB V

PENUTUP


Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh unit kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pembinaan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pengawasan.

Dengan hal tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari akan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul pada kondisi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai potensi yang cukup kuat, antara lain dengan diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara untuk menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan masuknya perkara banding dan pengawasan serta penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi nya. Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan dua tujuan yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan tersebut telah ditentukan arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dengan matrik rencana kinerja strategis dan pendanaan tahun 2020-2024 sesuai tabel berikut ini.



LAMPIRAN



